



PUTUSAN

Nomor 1900 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ADE AGUS SURYANA PUTRA**;
Tempat Lahir : Bangli;
Umur / Tanggal Lahir: 27 Tahun / 11 Maret 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Banjar Kawan, Kelurahan Kawan,
Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangli karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli tanggal 3 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE AGUS SURYANA PUTRA bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap istri dan anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Pasal 49 huruf a *Juncto* Pasal

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1900 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE AGUS SURYANA PUTRA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-12022014-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli Drs. I DEWA GEDE SUPARTA, MM. pada tanggal 12 Februari 2014;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LU-09092014-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli Drs. I DEWA GEDE SUPARTA, MM. pada tanggal 9 September 2014;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2 (dua) lembar surat Keterangan Sakit dari KLINIK BERSALIN & UMUM ANGGA atas nama Ni Luh Putu Hartati Rahayu;
- 3 (tiga) lembar surat Keterangan Sakit dari KLINIK BERSALIN & UMUM ANGGA atas nama DENISA JULIA DAMARA PUTRI;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan KOPERASI SIMPAN PINJAM SARI MERTA SEDANA NOMOR 0191/CA SMS/2013/003 atas nama Ni Luh Putu Hartati Rahayu;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan KOPERASI SIMPAN PINJAM SARI MERTA SEDANA NOMOR 0892/SMS/2014-003 atas nama ADE AGUS SURYANA PUTRA;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI BRITAMA NOMOR REKENING 4658-01-000509-50-8 atas nama Ni Luh Putu Hartati Rahayu;
- 1 (satu) lembar Bukti Anggsuran Kredit Perumahan KOPERASI JASA CIPTA MANDIRI atas nama I NYOMAN GUNASTRI;
- 1 (satu) buku Rincian catatan Pengeluaran dan Pengiriman Uang Tahun 2015;
- 8 (delapan) lembar catatan kerta kecil uang masuk dan uang keluar tahun 2014;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1900 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekening Koran dari KOPERASI SIMPAN PINJAM SARI MERTA SEDANA dengan Nomor Rekening: 0892/SMS/2014-003 atas nama ADE AGUS SURYANA PUTRA;
- 5 (lima) lembar Rekening Koran dari KOPERASI SIMPAN PINJAM SARI MERTA SEDANA dengan Nomor Rekening: 0191/CA-SMS/2013-003 atas nama Ni Luh Putu Hartati Rahayu;
- 2 (dua) lembar Rekening: 1297/SMS/2015-003 atas nama DENISA JULIA DAMARA PUTRI;

Dikembalikan kepada NI LUH PUTU HARTATI RAHAYU;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN Bli tanggal 24 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Agus Suryana Putra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penelantaran dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-12022014-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli Drs. I DEWA GEDE SUPARTA, MM. pada tanggal 12 Pebruari 2014;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LU-09092014-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli Drs. I DEWA GEDE SUPARTA, MM. pada tanggal 9 September 2014;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2 (dua) lembar surat Keterangan Sakit dari KLINIK BERSALIN & UMUM ANGGA atas nama Ni Luh Putu Hartati Rahayu;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1900 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar surat Keterangan Sakit dari KLINIK BERSALIN & UMUM ANGGA atas nama DENISA JULIA DAMARA PUTRI;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan KOPERASI SIMPAN PINJAM SARI MERTA SEDANA NOMOR 0191/CA SMS/2013/003 atas nama Ni Luh Putu Hartati Rahayu;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan KOPERASI SIMPAN PINJAM SARI MERTA SEDANA NOMOR 0892/SMS/2014-003 atas nama ADE AGUS SURYANA PUTRA;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI BRITAMA NOMOR REKENING 4658-01-000509-50-8 atas nama Ni Luh Putu Hartati Rahayu;
- 1 (satu) lembar Bukti Anggsuran Kredit Perumahan KOPERASI JASA CIPTA MANDIRI atas nama I NYOMAN GUNASTRI;
- 1 (satu) buku Rincian catatan Pengeluaran dan Pengiriman Uang Tahun 2015;
- 8 (delapan) lembar catatan kerta kecil uang masuk dan uang keluar tahun 2014;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran dari KOPERASI SIMPAN PINJAM SARI MERTA SEDANA dengan Nomor Rekening: 0892/SMS/2014-003 atas nama ADE AGUS SURYANA PUTRA;
- 5 (lima) lembar Rekening Koran dari KOPERASI SIMPAN PINJAM SARI MERTA SEDANA dengan Nomor Rekening: 0191/CA-SMS/2013-003 atas nama Ni Luh Putu Hartati Rahayu;
- 2 (dua) lembar Rekening: 1297/SMS/2015-003 atas nama DENISA JULIA DAMARA PUTRI;

Dikembalikan kepada NI LUH PUTU HARTATI RAHAYU;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 54/Pid Sus/2017/PT DPS tanggal 11 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1900 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli, tanggal 24 Agustus 2017, Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN.Bli, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid/2018/PN.Bli yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Januari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bali tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid/2018/PN.Bli yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2018, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bali tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Januari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 12 Januari 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Januari 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2017 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 10 Januari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bali tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli pada tanggal 21 Desember 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 12 Januari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1900 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bali tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 10 Januari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 54/Pid Sus/2017/PT DPS tanggal 11 Desember 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN.Bli tanggal 24 Agustus 2017, yang menyatakan Terdakwa ADE AGUS SURYANA PUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penelantaran dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan tunggal, dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dibuat berdasar pertimbangan hukum yang benar;
- Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penelantaran Rumah Tangga yang dilakukan dengan cara:

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1900 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kawin dengan korban Ni Luh Putu Hartati Rahayu tanggal 4 Desember 2013 dan tanggal 14 Juli 2014 telah punya anak satu orang perempuan bernama Putu Denisa Julia Damara Putri;
- Bahwa setelah berkeluarga semula tinggal di rumah Terdakwa di Jalan Kusuma Yudha Nomor 11 Lingkungan Kawan, Kelurahan Kawan, Kecamatan dan Kabupaten Bangli, kemudian karena korban jadi Bidan di daerah maka kemudian rumah tangga pindah ke Mes Puskesmas Pembantu/Polindes Desa Benua, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Terdakwa kerja di perusahaan kapal pesiar kemudian Terdakwa berangkat kerja di kapal, akan tetapi tanggal 9 November 2015 pulang dari kapal bukan pulang ke rumah keluarga di Banua Bangli, tetapi Terdakwa pulang ke rumahnya sendiri;
- Bahwa karena menurut Terdakwa, korban sering berselisih dengan mertua dan keluarga, maka Terdakwa sejak tanggal 9 November 2015 tersebut tidak pulang dan tidak memberi nafkah kepada korban Ni Luh Putu Hartati Rahayu sampai sekarang, bahkan tanggal 4 Desember 2015 Terdakwa menggugat cerai isterinya Ni Luh Putu Hartati Rahayu tersebut serta Terdakwa sejak tanggal 9 November 2015 sampai sekarang tidak pernah memberikan nafkah lahir batin baik terhadap isteri dan anaknya;
- Bahwa alasan kasasi para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana, hal tersebut bukan alasan formal dan obyek permohonan kasasi, hal tersebut kewenangan *judex facti* bukan kewenangan *judex juris*, kecuali pertimbangan hukum *judex facti* tidak cukup, sedangkan putusan *judex facti* telah tepat dan benar cukup pertimbangan hukumnya, serta telah mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan secara proporsional;
- Bahwa pemidanaan bukan sarana pembalasan, tetapi hendaknya merupakan pelajaran Terdakwa ke depan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, juga pelajaran bagi masyarakat pada umumnya agar

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1900 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berbuat yang seperti Terdakwa lakukan meninggalkan tanggung jawab keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **ADE AGUS SURYANA PUTRA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 November 2018 oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1900 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta Muhammad Eri Justiansyah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. dan Hakim Agung Sumardijatmo, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 24 Februari 2021

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd.

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1900 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)